

## Sanksi *Catcalling* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Muhammad Ridha<sup>1</sup>, Dhea Permata<sup>2</sup>, Rika Aryati<sup>3</sup>, Andriyaldi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

<sup>3</sup> Akademi Pariwisata Paramitha Bukittinggi, Indonesia

<sup>4</sup> UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Penulis Korespondensi

Dhea Permata

✉ [dhea7844@gmail.com](mailto:dhea7844@gmail.com)

#### History:

Submitted: 17-05-2023

Revised: 26-10-2023

Accepted: 14-12-2023

#### Keyword:

*Catcalling*, Islam Criminal Law, Positive Law

#### Kata Kunci:

*Catcalling*, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

### Abstract

*The purpose of this article is to find out the views of positive law and Islamic criminal law related to catcalling and sanctions for catcalling according to positive law and Islamic law. The author's motivation to discuss this issue is motivated by the large number of people who are victims of catcalling but they do not report it to the authorities because they do not know the sanctions that have been set by the government. They also consider it normal and some even feel proud of the caller's temptation. The type of research that the writer uses in this thesis is library research. And the approach that the author uses to analyze the data is a qualitative approach. The data obtained is then reviewed with references from books, journals, articles on positive law and Islamic law. After conducting this research, it can be concluded that catcalling is a criminal act of verbal sexual harassment with punishments stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS) contained in article 5. Meanwhile, in Islamic law catcalling is also referred to as humiliation because in "namimah" there are elements of catcalling which are punished with takzir punishment, namely the punishment is determined by the authorities/judges.*

### Abstrak

Adapun maksud dari artikel ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait dengan tindakan *catcalling* serta sanksi dari perbuatan tindak pidana *catcalling* menurut hukum positif dan hukum islam. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini ialah dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban *catcalling* tetapi mereka tidak melaporkan ke pihak yang berwajib di karenakan mereka tidak mengetahui sanksi yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Mereka juga menganggap hal itu biasa saja bahkan ada beberapa yang merasa bangga dengan godaan *caller*. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian empiris dan teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari dokumen kemudian ditinjau dengan referensi dari buku, jurnal, artikel hukum positif dan hukum islam. Setelah dilakukan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya *catcalling* dalam hukum positif merupakan suatu tindak pidana pelecehan seksuak secara verbal dengan hukuman yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang terdapat pada pasal 5. Sedangkan didalam hukum Islam



Copyright © 2023 by  
Al-Jinayah: Jurnal  
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal  
are personal views of the authors.

*catcalling* disebut juga sebagai penghinaan karena di dalam penghinaan terdapat unsur-unsur *catcalling* yang dihukum dengan hukuman takzir yaitu hukuman ditentukan oleh penguasa/hakim

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Hukum pidana adalah badan legislasi yang mengontrol perilaku legal dan ilegal dan mengenakan hukuman pada pelanggar.<sup>1</sup> Pelecehan Perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan verbal atau fisik untuk partisipasi seksual, gerakan seksual, atau perilaku yang menjurus ke arah seksual yang menyebabkan seseorang merasa terhina, malu, atau takut semuanya dianggap seksual. Salah satunya yang sering terjadi di jalan raya adalah pelecehan seksual. biasanya secara lisan atau dengan apa yang dikenal sebagai "*catcalling*,"<sup>2</sup>

*Catcalling* adalah suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual secara verbal apabila dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan berupa bisik-bisik, sapaan, atau komentar yang bersifat menggoda atau merendahkan martabat seseorang.<sup>3</sup> *Catcalling* merupakan salah satu produk sampingan dari budaya patriarki. *Catcalling* diartikan laki-laki yang ditempatkan di atas perempuan menghasilkan hubungan kekuasaan, yang mencegah tercapainya kesetaraan gender. Laki-laki tidak sendirian mempertahankan budaya patriarki ini; perempuan juga memiliki bagian di dalamnya dengan berpartisipasi di dalamnya. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan terbiasa memegang kendali. Perempuan dipandang sebagai objek karena perbedaan status ini.<sup>4</sup>

*Catcalling* adalah istilah kolektif untuk undang-undang yang melarang perilaku seperti yang tercantum setiap penghinaan dengan terencana yang tidak bertabiat fitnah ataupun pencemaran tertulis yang dicoba terhadap seorang, baik di muka universal dengan lisan ataupun tulisan, ataupun di hadapan orang itu secara lisan, dilarang bagi Pasal 315 KUHP." Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 melarang pornografi, serta Pasal 8, 9, 34, dan 35 yang menjadi penyelesaian atas tindakan *catcalling* terhadap

---

<sup>1</sup> Jurnal Konstitusi, "Jurnal Konstitusi," 16 (2019).

<sup>2</sup> Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis," *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106, <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>.

<sup>3</sup> Rini ayu susanti Dkk, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung," *Resource* 1, no. 2 (2022): 57–64.

<sup>4</sup> Angeline Hidayat and Yugh Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485, <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>.

perempuan di Indonesia.<sup>5</sup>

Di dalam Islam, *catcalling* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kepada wanita dengan cara memberikan perlakuan tidak senonoh seperti bersiul-siul agar wanita tersebut tertarik kepada pelaku meskipun wanita atau korban tidak suka, risih terhadap perlakuan tersebut. *Catcalling* menurut Hukum Islam merupakan sebuah penghinaan yang diberikan kepada seseorang. Islam melarang menghina orang lain karena itu adalah perilaku yang memalukan. Apakah dilakukan dengan serius atau bercanda, menghina orang lain tetap salah karena dapat menyebabkan mereka merasa sakit. Di dalam Al-qur'an terdapat penjelasan tentang larangan untuk menghina orang lain dalam surat al-Hujurat ayat 11.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam melarang untuk menghina atau merendahkan orang lain, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah yang sudah diterangkan didalam al-qur'an. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud pada hadis tersebut terdapat bentuk perbuatan seseorang yang mencaci dan cacian yang diucapkan keduanya. bagi orang yang mencaci dosanya di tanggung oleh orang yang memulai cacian duluan jika orang tersebut tidak melampaui batas.

Hukuman untuk pelaku pelecehan verbal di dalam KUHP tidak di jelaskan hanya bersandar kepada hukuman pornogafi sehingga menjadi masalah yang menarik untuk di teliti sedangkan ini paling dekat dengan hukuman Ta'zir dalam Hukum Islam atau Fiqh Jinayah. Bentuk dan hukuman suatu tindak pidana yang dikenal dengan jarimah ta'zir diputuskan pihak yang berwenang untuk memberikan efek jera bagi pelaku. dengan adanya perbedaan yang jelas antara ketentuan hukum untuk pelecehan verbal yang tidak ada dalam KUHP dan dalam Hukum Islam atau Fiqh Jinayah. maka rumusan masalahnya adalah: sanksi tindak pidana *catcalling* ditinjau dari Hukum Positif dan pandangan Hukum Jinayah terhadap tindakan *catcalling*.

## **2. Perumusan Masalah**

Dalam artikel ini terdapat satu permasalahan yang akan dibahas menurut dua perspektif yang berbeda. Tulisan ini membahas *catcalling* dalam hukum positif beserta sanksinya dan bagaimana *catcalling* dalam hukum Pidana Islam beserta sanksinya.

---

<sup>5</sup> Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.

### **3. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan fakta fakta empiris tentang permasalahan catcalling<sup>6</sup>. adapun sumber data yang digunakan berupa data primer seperti fakta fakta tentang perbuatan *catcalling* dan bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum dan artikel hukum yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. untuk teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dengan data data kualitatif. dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi.<sup>7</sup> selanjutnya data yang sudah ada di analisis dengan menggunakan metode analisis data deksriptif kualitatif dan deskriptif kualitatif komparatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Catcalling**

*Catcalling* merupakan ucapan yang tidak senonoh yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk melecehkan orang tersebut. *Catcalling*, juga dikenal sebagai pelecehan verbal, adalah ketika orang asing membuat komentar yang tidak diinginkan seperti "ayo sini kak, antar", "malam apa, jangan malu", "kamu mau kemana, tolong goda kami", atau "hai cantik disini duduk di pangkuan kakak." Itu juga bisa berupa siulan yang disebut "hai cantik di sini duduk di pangkuan kakak", "ayo main cewek", atau "malam apa, jangan malu-malu".. Menolak untuk menunjukkan kasih sayang atau perhatian, termasuk berbicara dengan korban, memandangi korban, atau bahkan berada di kamar yang sama dengan korban.<sup>8</sup>

Adapun bentuk-bentuk *Catcalling* terdiri dari: *pertama*, Bergurau mengusik kawan laki-laki ataupun kawan perempuan; *kedua*. Siulan membawa potensi seksual; *tiga*, mengatakan sesuatu yang membawa ke dalam ranah seksual; *empat*. *Bodyshamming* atau pengomentaran bentuk fisik.<sup>9</sup> Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan Verbal *catcalling* di antaranya: *pertama*, faktor biologis, Adanya dorongan

---

<sup>6</sup> Livia Jayanti Putri and I Ketut Suardita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1-15.

<sup>7</sup> Hendri, "Prayer Room Qibla Direction At School In Bukittinggi : (Qibla Study in Junior High School and Senior High Schools Prayer Room)," *Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2019).

<sup>8</sup> abdurrahman Alhakim, "Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 945-58.

<sup>9</sup> Nur Ismi Roni, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar," *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)* 3 (2021): 38-48.

seksual yang tinggi yang pada akhirnya mengundang niat jahat; *kedua*, faktor sosial budaya. Minimnya pengetahuan tentang edukasi seksul juga masih dianggap tabu oleh Sebagian masyarakat; *tiga*, faktor media sosial. Pengaruh ini bisa dimulai dari adanya konten pornografi yang beredar di media sosial baik tontonan. Seseorang yang mengakses konten pornogarfi maka pikiran dan tindakan juga ikut berpengaruh.<sup>10</sup> Secara umum faktor dari diri sendiri yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan dan faktor dari luar berupa pergaulan yang tidak sehat. Menurut penulis bahwa dari beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya bahwa kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang seksual, gender, moral dan menghargai.<sup>11</sup>

Dampak *catcalling* memiliki dampak negatif terhadap korbannya. Adapun dampak yang terjadi antara lain: pertama, dampak kesehatan psikis jangka pendek yang dialami korban biasanya akan jengkel, marah, terhina, bahkan merasa malu yang akibatnya adalah sulit tidur dan hilangnya selera makan. Jangka panjangnya akan menimbulkan trauma terhadap laki-laki jika dibiarkan akan menimbulkan kekacauan tekanan jiwa; kedua, efek kesehatan mental. Merasa terancam Ketika sedang berada di tempat umum, enurunan harga diri yang mempengaruhi semangat, cara kerja, penampilan bahkan emosi. Jika ini dibiarkan secara terus menerus mengakibatkan perempuan akan selalu merasa bahwa ia adalah objek seksual, bukan perempuan yang berhak bersuara atas keinginan sendiri bahkan akan selalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang lain.<sup>12</sup>

Sanksi bagi pelaku *catcalling* yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang terdapat dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan barked dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00”*

Dengan adanya UU ini maka pelaku *catcalling* sudah dapat di hukum sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Adesti Novita Sari et al., “Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam” 7 (2023): 1943–51.

<sup>11</sup> Fadillah Afrian and Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–24, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.

<sup>12</sup> Tapianauli Rahayu Pitaloka and Addin Kurnia Putri, “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling),” *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021): 91–114.

hukuman yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

## **2. Catcalling menurut hukum Positif**

Hukum positif adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, berlaku secara sistematis, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Hukum pidana adalah komponen dari badan hukum umum yang mengatur suatu negara dan menetapkan prinsip dan pedoman untuk: Pertama, memutuskan kegiatan mana yang dilarang; dan Kedua, memutuskan kapan dan bagaimana hukuman dapat diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan tersebut. Ketiga, memutuskan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan dan bagaimana hal itu akan dilakukan.<sup>14</sup> Hukum pidana positif adalah sekelompok pedoman dan peraturan aturan tertulis yang sekarang berlaku dan mengikat secara hukum di seluruh Negara Indonesia, baik secara umum maupun sebagai bagian dari penegakan khusus oleh pemerintah atau pengadilan.

*Catcalling* dalam hukum positif karena fakta bahwa itu memenuhi semua persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Menurut Prof. Simons, unsur-unsur suatu kejahatan antara lain adanya perbuatan manusia yang melawan hukum, melawan hukum, dilakukan secara tidak sengaja, dan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan.. Unsur-unsur tindak pidana *catcalling* sebagai berikut:<sup>15</sup>

Pertama, ada sesuatu yang dilakukan orang. tindakan manusia dipenuhi dengan *catcalling*. Membuat kata-kata cabul atau melakukan tindakan yang meresahkan, misalnya mengeluarkan suara yang memicu terganggunya orang lain atau membuat ekspresi wajah yang tidak pantas seperti mengerucutkan bibir, adalah contoh dari aktivitas yang dilakukan;

Kedua, terancam bahaya. Karena tidak bermoral dan memiliki aspek pornografi, *catcalling* yang juga termasuk pelecehan verbal dapat dijerat sebagai kejahatan terhadap kesusilaan;

Tiga, bertentangan dengan hukum. *Catcalling* itu ilegal karena mengganggu dan membatasi hak asasi orang lain, sedangkan melanggar dan membatasi hak asasi orang lain itu ilegal;

---

<sup>13</sup> Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.

<sup>14</sup> Tauratiya Tauratiya, "Perbuatan *Catcalling* Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–25, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>.

<sup>15</sup> Tauratiya.

Empat, diselesaikan dengan kesalahan. Kemampuan penjahat untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya, hubungan batin antara pencipta dan tindakannya yang mungkin disengaja atau ceroboh dan kurangnya pembenaran untuk menghapus kesalahan melalui pengampunan adalah beberapa aspek kesalahan;

Lima, bertanggung jawab secara individual. Kesalahan yang dilakukan oleh catcaller terkait dengan tanggung jawab pelaku. Jika tindakan seseorang tidak terdefinisi dan tidak dapat dibenarkan, individu tersebut dikatakan mampu untuk bertanggung jawab.

Saat ini, *catcalling* adalah kejahatan. Dengan disahkannya UU TPKS atau dikenal juga dengan UU Kekerasan Seksual, kini dianggap mampu membela hak-hak korban pelecehan seksual. Aturan ini diharapkan menjadi kerangka kerja untuk tindakan hukum yang tegas terhadap semua jenis pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal. Namun, sistem itu ada, dengan perkiraan 289-296 di seluruh dunia. Namun, ini tidak berarti bahwa lebih banyak perhatian diperlukan, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah asisten di seluruh dunia. Dari edisi 44 tahun 2008, jelas bahwa masih banyak pornografi dan pornografi yang membuat ketagihan. Harapkan 34-35 tahun dalam perawatan kesehatan dan sosial.<sup>16</sup>

Catcalling pada penegakan hukum. Aparat penegak aturan terpaksa menggabungkan beberapa pasal berasal kitab undang-undang hukum pidana serta UU angka 44 Tahun 2008 perihal Pornografi buat merampungkan masalah karena tidak adanya panduan aturan yang melibatkan catcalling. Pasal 281 ayat (dua), serta Pasal 8, 9, 34, dan 35 Undang-Undang angka 44 Tahun 2008 perihal Pornografi ialah beberapa pasal yg sebagai landasan aturan kasus catcalling.<sup>17</sup>

Menurut ayat (2) Pasal 281, orang yg menggunakan sengaja melakukan perbuatan asusila di depan orang lain tanpa maksud buat itu dapat dipidana penjara atau pidana hukuman. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan: "Materi cabul mengacu pada gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, gambar, animasi, kartun, dialog, gerakan tubuh, dan bentuk transmisi informasi lainnya, termasuk gambar pornografi eksplisit. Suara cabul, gerak tubuh, suara, pesan, dll..

---

<sup>16</sup> Wahyuddin M Rahmat and Kurniawati Kurniawati, "The Influence of Brand Experience on Brand Loyalty through Perceived Quality, Brand Trust and Customer Satisfaction as Mediation," *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 3 (2022): 215, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2550>.

<sup>17</sup> Farid Wajidi and Dahyul Daipon, "The Sanction For Not Wearing Masks in Public Places West Sumatera Provincial on 2020 Year of Regulation in Fiqh Jinayah," 2021, 22-33.

Dari Pasal 8 Undang-Undang angka 44 Tahun 2008 perihal Pornografi, memakai orang lain menjadi objek atau contoh konten yang memuat materi pornografi adalah melawan hukum, meskipun dengan persetujuan orang tadi. Pidana Pasal 8 ini berkaitan menggunakan pidana Pasal 34 yang memutuskan pidana yg akan diterima sang orang yang melanggar perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. Akibatnya, Pasal 9 (yg kemudian disambungkan menggunakan Pasal 35) pula dapat dijadikan sebagai pembenaran buat tindakan catcalling. memberikan bahwa siapa pun dilarang memakai orang lain sebagai model atau objek pornografi. dari panduan pada Pasal 35, siapa pun yang melakukan pelanggaran ini bisa dijatuhi hukuman penjara dan hukuman. karena fokus permasalahan pada pasal-pasal ini hanya melarang penggunaan orang lain menjadi contoh atau objek perbuatan pornografi, maka penerapan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, serta Pasal 35 tidak dapat sah-sahih menyampaikan kepastian hukum bagi perbuatan catcalling. tidak terdapat aturan yg kentara ihwal sikap apa yg tidak boleh.

### **3. *Catcalling* Menurut Hukum Pidana Islam**

Penutur bahasa Arab menyebut hukum pidana Islam sebagai jinayah. Akar etimologi Jarimah, jarama-yajrimu-jarimatan, berarti "membuat" dan "memotong" dalam bahasa Arab. kata "melakukan sesuatu yang bertentangan menggunakan kebenaran, kejahatan, dan menyimpang dari jalan yang lurus" merupakan definisi asal istilah ajrama-yajrimu, berasal mana istilah "jarimah" juga dari. dari mana istilah "jarimah" juga berasal.<sup>18</sup>

Jarimah di dalam Islam berasal dari kata jarimah artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang tidak baik atau dibenci manusia. Dari defenisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “ melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama). Maka melakukan perbuatan perbuatan atau hal hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Selain itu ada juga yang mendefenisikan bahwa jarimah tersebut disamakan dengan dosa dan kesalahan karena pengertian kata kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama,

---

<sup>18</sup> Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97-112, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.

baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawmi maupun ukrawi.<sup>19</sup>

Di dalam islam, jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi<sup>20</sup>.

*Pertama*, dari segi berat dan ringanya hukuman. Dari segi berat ringanya hukuman jariman dibagi kepada tiga bagian diantaranya. Satu jarimah hudud yang diancam dengan hukuman had. Dua jariman qishash dan diat yang diancam dengan hukuman qishash atau diat yang sudah ditentukan oleh syara'. Jarimah ta'zir yang diancam dengan hukuman ta'zir (hukuman pendidikan atas dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara')

Pada hukum Islam, kata aturan pidana dianggap fiqh jinayah. Jinayah berarti perbuatan yg dihentikan sang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. Atau bisa dikatakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh amukallaf (orang yg dibebani kewajiban), menjadi hasil pemahaman hukum atas dalil-dalil yang terperinci berasal Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pengertian pada ini, dapat dikatakan bahwa fikih jinayah adalah ilmu yg membahas tentang kategori-kategori hukum yg diperintahkan dan dihentikan oleh Al-Qur'an serta Nabi Muhammad SAW, dan eksekusi yang akan dijatuhkan pada mereka yg tercabik-cabik. baik perintah juga embargo. Unsur umum pidana Islam merupakan:

- a. *Al-rukn al-sharī* atau aturan adalah nash-nash dan nash-nash untuk tindakan terlarang.
- b. *Al-Rukn al-Mādī* adalah tindakan penjualan dalam bentuk tindakan tertentu atau tidak berkomitmen yang membentuk terjadinya kegiatan kriminal.
- c. *Al-Rukn al-Adabī*, orang yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Hukum Islam tidak ada mengenai istilah *catcalling*, namun untuk menentukan hukuman bagi pelaku *catcalling* harus dengan melihat kemana arah perbuatan tersebut. *catcalling* ini lebih mengarah ke perbuatan penghinaan karena di dalam *catcalling* lebih mrnggunakan kata-kata yang menghina seseorang. Penghinaan merupakan Sukhriyya buat meremehkan atau meremehkan orang lain sebab alasan tertentu. Islam dengan tegas melarang penghinaan, menghina nama seseorang, menghina

---

<sup>19</sup> Muhammad Basyir, "Jarimah Yang Diancam Dengan Uqubat Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyyah Dan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2019): 9-25.

<sup>20</sup> Basyir.

nama mereka, bertentangan, memanggil orang dengan julukan jelek serta tindakan serupa lainnya yang merendahkan kehormatan dan ketenaran seorang. Islam juga memermalukan mereka yang berbuat kesalahan, bahkan mengancam mereka dengan janji-janji yg menyakitkan di Hari Kebangkitan, menghitung mereka pada antara orang-orang fasik.<sup>21</sup>

Penghinaan dalam Islam seperti halnya perbuatan menggugjing, mencaci, mengupat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut imam Abdul Hamid Al-Ghozali penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum. Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam yakni<sup>22</sup>

Pertama, Ghibah adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran, atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan dengan langkah yang dipincangkan, atau mengangguk-anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan demikian dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan tanpa ada yang memperselisihkannya

Kedua, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan seseorang. Ketiga, Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan namimah. Imam Abu Hamid AlGhazali mengatakan bahwa namimah pada umumnya hanya digunakan untuk menunjukkan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain kepada orang

---

<sup>21</sup> Basyir.

<sup>22</sup> Lidya Suryani Widyati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017): 215-34, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.

yang menjadi objek, pembicaraan seperti ucapanmu, si fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu<sup>23</sup>

Penghinaan pada Islam mirip rekaan, hinaan, caci maki, julukan buruk serta perbuatan yang menyangkut menggunakan kehormatan atau ketenaran orang lain. Penghinaan berdasarkan Islam melalui Al-Quran menjelaskan prinsip Mu'amalah di antara orang lain Surat Al-Hujurat ayat 11-12 dimana dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya terdapat petunjuk tentang apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan meliputi muamalah dengan tujuan untuk tercapainya perdamaian dan etika yang diusung untuk menghindari pertikaian dalam bentuk mengolok olok, mencaci dan *ghibah*.<sup>24</sup>

Hukuman untuk penghinaan mengingat hukuman yang diperlukan dalam Islam, sanksi hukum dalam sistem peradilan pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori: hudud, qisas, diyat dan takzir. Perbedaan antara ketiganya adalah bahwa hudud, qisas, dan diyat jelas dipengaruhi oleh Al-Quran dan Nash dari Alaihi Salam Sunnah, sedangkan Takzir ditentukan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Takzir artinya eksekusi atau indoktrinasi yang kadarnya dipengaruhi sang penguasa. bisa disebut bahwa jarimah-takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan sang syara' melainkan diserahkan pada ulil amr baik dalam penentuannya juga pada pelaksanaannya. Fingertakziri berbeda menggunakan finger-hudud dan qisas, sehingga jumlah finger-takziri tak ditentukan. Hal ini karena melibatkan takzir jarimah dalam perbuatan maksiat, maka tidak diterapkan hukuman qisas. berbagai jenis eksekusi evaluasi mencakup: karena melibatkan takzir jarimah dalam perbuatan maksiat, maka tidak diterapkan sanksi oli dan qisas. Berbagai jenis hukuman penilaian meliputi:<sup>26</sup>

1. eksekusi Takzir tentang Tubuh terdapat dua jenis eksekusi, yaitu eksekusi tewas serta cambuk.
  - a) Pidana tewas menjadi pidana takzir aporisma hanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat membahayakan jiwa, keamanan, dan ketertiban umum atau Bila belum terkena pidana sebelumnya.

---

<sup>23</sup> Musyifikah Ilyas, "Ghibah Perspektif Sunnah," *Al-Qadau* 53, no. 1 (2018): 1–8.

<sup>24</sup> Deri Firmansyah, "Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan" 19, no. 2 (2022): 58–82, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

<sup>25</sup> Firmansyah, "Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan."

<sup>26</sup> Pencemaran Nama Baik, "Volume 4, No.1, Juni 2023" 4, no. 1 (2023): 24–41.

- b) Keining merupakan hukuman yg cukup efektif menyampaikan impak jera bagi pelanggar takzir takzir. pada Takzir Jarimah, penguasa atau hakim menyampaikan kuasa buat menunjukkan jumlah cambukan yang sinkron menggunakan bentuk jarimah, keadaan atau keadaan pelaku, serta pengaruhnya terhadap warga .
- 2. hukuman penilaian yg berkaitan dengan kemandirian seseorang. ada 2 jenis eksekusi buat jenis eksekusi ini, yaitu penjara serta deportasi.
  - a) Pidana penjara dapat merupakan pidana utama dan jua pidana tambahan. Penjara dalam aturan Islam terbagi sebagai dua bagian, yaitu:
    - 1) Penjara jangka ketika permanen ialah pemenjaraan yg sangat terbatas buat jangka saat yang paling usang. dan pidana penjara tidak terbatas merupakan pidana seumur hayati dan sudah dilaksanakan oleh hukum positif pada Indonesia.
    - 2) hukuman Pencabutan (pemaksaan) eksekusi ini diberikan pada pengarang Jarimah yg dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi orang lain, sebagai akibatnya pengarang tersebut harus disingkirkan
- 3. sanksi takzir berupa barang dari Makhrus Munajat, hukuman takzir berupa barang terbagi sebagai tiga golongan, yaitu:<sup>27</sup>:
  - a) Penyitaan Harta sanksi takzir atas penggelapan harta tidak berarti merampas harta pelaku berasal hakim atau bendahara, tetapi hanya menahannya pada saat tertentu.
  - b) membarui bentuk barang.
  - c) Besarnya denda dipengaruhi berdasarkan petunjuk hakim serta diadaptasi dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. karena tidak terdapat aturan Syariah dan Hudud.

berdasarkan berbagai eksekusi yg telah diuraikan pada atas pada aturan pidana Islam, tindak pidana ini terkait menggunakan eksekusi takzir sebab menyebabkannya. seseorang merasa terhina serta dikenal oleh warga

#### **4. Pandangan hukum positif tentang *catcalling* dan sanksinya**

Menurut KUHP, pelecehan termasuk dalam tindak pidana penghinaan karena mengandung unsur perkara yang berhubungan dengan bentuk sindiran halus yang menimbulkan kebencian dan pelecehan pada manusia. Islam dengan tegas melarang penghinaan, menghina nama seseorang, menghina nama mereka, bertentangan,

---

<sup>27</sup> Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qitshu* 16, no. 2 (2019): 60-64.

memanggil orang dengan julukan buruk dan tindakan serupa lainnya yang merendahkan kehormatan dan ketenaran seseorang. Islam juga mempermalukan mereka yang melakukan dosa ini, bahkan mengancam mereka dengan janji-janji yang menyakitkan di Hari Kebangkitan, menghitung mereka di antara orang-orang fasik.

Di dalam Surat Al-Hujurat ayat 11-12 telah dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan penghinaan. Selain dalam Al-Qur'an, perbuatan penghinaan sebagai mana yang termuat dalam hadits yang artinya: Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dengan pesan jangan saling dengki, jangan saling menipu dan saling membeci

Islam dengan tegas tidak membolehkan dengki dan benci karena termasuk kedalam salah satu kegiatan yang haram. Hadits yang berisi peringatan keras terhadap tindakan-tindakan kasar. Allah tidak merendahkan seorang mukmin karena Dia menciptakan dan memeliharanya, oleh karena itu Allah menciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan segala yang ada di langit dan di bumi adalah untuk kepentingannya.

Ketika orang percaya dan orang tidak percaya memiliki pilihan, orang percaya memiliki prioritas. Jadi Allah menunjuk seorang Muslim, seorang beriman dan seorang hamba, mengutus dia Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang menghina Seseorang yang mukmin kemungkinan dia telah menghina seseorang yang dimuliakan oleh Allah.<sup>28</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam sangat tidak menyukai orang yang menyakiti orang lain karena itu adalah perbuatan yang jahat

## **5. Pandangan Hukum Islam Tentang *Catcalling* dan Sanksinya**

Berdasarkan ketentuan hukum pidana *catcalling* merupakan sebuah perbuatan tindak pidana karena di dalam *catcalling* mengandung unsur tindak pidana. Dalam epimologi, *catting* tidak diartikan sebagai panggilan, melainkan mengacu pada kata-kata gombal, yaitu tindakan berupa siulan, atau ungkapan menarik yang disampaikan individu kepada individu, biasanya seorang wanita yang lewat di depan umum. Dalam kamus Oxford, bullying didefinisikan sebagai suara-suara kasar seperti siulan, peluit dan kata-kata atau komentar seksual, terkadang disertai dengan tatapan mata yang mengganggu yang membuat seseorang tidak nyaman.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Juita Masumy, "Ketetapan Dan Integritas Seorang Hamba Tuhan Di Tengah-Tengah Masyarakat Majemuk" 1, no. 2 (2023).

<sup>29</sup> Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat."

Pelecehan atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal adalah menyisipkan kata-kata pornografi/seksual atau perilaku genit, mencakar atau bowling yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga dalam bentuk "Hai sayang, aku duduk di pangkuan kakakku". "ayo main cewek", "berapa malam jangan malu-malu", "mau kemana, goda kami, kesini gan, antar", komentar yang tidak diinginkan dari orang asing seperti "muda cantik sekali, badannya jelek sekali", "Jangan terlalu seksi dan cium aku nanti!", memandangi orang asing dari tubuhnya sampai dia melakukan tindakan yang menciptakan bentuk meraba-raba yang tidak terduga yang menciptakan perasaan tidak aman. Kekerasan seksual ringan dalam bentuk verbal Tindakan seksual, seperti komentar verbal, lelucon, pornografi, ejekan, dan tindakan non-verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau tindakan lain yang membutuhkan perhatian seksual dari korban, tidak boleh bersifat opresif. dan/atau menyakiti korban

Dasar hukum tindak pidana *catcalling* di dalam hukum positif terdapat pada UU No 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terdapat pada pasal 5 yang berbunyi:

*Barangsiapa melakukan perbuatan seksual yang tidak bersifat jasmani yang menunjuk kepada tubuh, hasrat seks, atau alat kelamin yang bertujuan untuk mengaburkan martabat seseorang berdasarkan orientasi dan/atau kecacatan seksual, dipidana karena pelemahan seksual secara non-fisik, dengan hukuman sel kurang lebih pidana penjara sembilan bulan dan/atau denda sepuluh juta rupiah.*

Dengan adanya UU ini maka pelaku *catcalling* sudah dapat di hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di dalam hukum islam *catcalling* (penghinaan dapat di hukum dengan hukuman takzir yang mana hukuman tersebut ditentukan oleh penguasa/ hakim.

### **C. KESIMPULAN**

Pandangan Hukum Positif terkait *Catcalling* dimana menurut hukum positif *catcalling* dapat dikatakan perbuatan pidana sebab sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Catcalling bisa diartikan menjadi pelecehan verbal adalah suatu perbuatan seperti melontarkan istilah bersifat porno/ seksual juga sikap keletah, gatal atau centil kepada orang lain yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dan juga berupa siulan dipanggil menggunakan siulan, panggilan serta perkataan atau komentar yg bersifat seksual, bahkan terkadang dilakukan bersamaan menggunakan tatapan mata yg bersifat

melecehkan sebagai akibatnya menghasilkan seorang menjadi tidak nyaman. misalnya yaitu “cantik sekali neng, bodynya semok sekali”. sanksi bagi pelaku catcalling pada aturan dalam UU angka 12 Tahun 2022 Pasal lima perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sedangkan pandangan hukum Islam terkait catcalling Didalam hukum islam, istilah catcalling disebut dengan penghinaan karena terdapat unsur-unsur penghinaan di dalam catcalling tersebut. penghinaan ialah sebuah masalah yang berafiliasi dengan bentuk sindiran halus yang mengakibatkan kemarahan dan pelecehan manusia. Penghinaan pada dalam aturan islam dieksekusi menggunakan hukuman takzir yang mana eksekusi pada tentukan oleh penguasa atau dipengaruhi oleh hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriani, Fadillah, and Heni Susanti. “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–24. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.
- Alhakim, Abdurrahman. “Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 945–58.
- Baik, Pencemaran Nama. “Volume 4, No.1, Juni 2023” 4, no. 1 (2023): 24–41.
- Basyir, Muhammad. “Jarimah Yang Diancam Dengan Uqubat Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi’iyah Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2019): 9–25.
- Dkk, Rini ayu susanti. “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.” *Resource* 1, no. 2 (2022): 57–64.
- Firmansyah, Deri. “Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan” 19, no. 2 (2022): 58–82. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Hendri. “Prayer Room Qibla Direction At School In Bukittinggi : (Qibla Study in Junior High School and Senior High Schools Prayer Room).” *Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2019).
- Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta.” *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>.
- Husairi, Darsi dan Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qitshu* 16, no. 2 (2019): 60–64.
- Ilyas, Musyrikah. “Ghibah Perspektif Sunnah.” *Al-Qadau* 53, no. 1 (2018): 1–8.
- Ismi Roni, Nur. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.” *Jurnal*

*Komunikasi Dan Organisasi (J-KO 3 (2021): 38–48.*

- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.
- Konstitusi, Jurnal. "Jurnal Konstitusi," 16 (2019).
- Masummy, Juita. "Ketetapan Dan Integritas Seorang Hamba Tuhan Di Tengah-Tengah Masyarakat Majemuk" 1, no. 2 (2023).
- Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.
- Pitaloka, Tapanauli Rahayu, and Addin Kurnia Putri. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021): 91–114.
- Putri, Livia Jayanti, and I Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.
- Rahmat, Wahyuddin M, and Kurniawati Kurniawati. "The Influence of Brand Experience on Brand Loyalty through Perceived Quality, Brand Trust and Customer Satisfaction as Mediation." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 3 (2022): 215. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2550>.
- Sari, Adesti Novita, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, and Isna Alifia Aghniyah. "Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam" 7 (2023): 1943–51.
- Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Tauratiya, Tauratiya. "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–25. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>.
- Wajidi, Farid, and Dahyul Daipon. "The Sanction For Not Wearing Masks in Public Places West Sumatera Provincial on 2020 Year of Regulation in Fiqh Jinayah," 2021, 22–33.
- Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017): 215–34. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.
- Zahro Qila, Saffana, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>.